



**BUPATI SUKAMARA  
PROVINSI KALIMANTAN TENGAH**

**PERATURAN DAERAH KABUPATEN SUKAMARA  
NOMOR 4 TAHUN 2020**

**TENTANG**

**PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH  
TAHUN ANGGARAN 2020**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**BUPATI SUKAMARA,**

- Menimbang :
- a. bahwa sehubungan dengan perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi kebijakan umum Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD), keadaan yang menyebabkan pergeseran antar unit organisasi, antar kegiatan dan antar jenis belanja, keadaan yang menyebabkan sisa lebih tahun anggaran sebelumnya harus digunakan untuk pembiayaan tahun anggaran 2020, serta dalam rangka mendukung penanganan dampak *Corona Virus Disease 2019 (Covid 19)*, maka perlu dilakukan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020;
  - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020;
- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
  2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
  3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Katingan, Kabupaten Seruyan, Kabupaten Sukamara, Kabupaten Lamandau, Kabupaten Pulang Pisau, Kabupaten Gunung Mas, Kabupaten Murung Raya dan Kabupaten Barito Timur di Provinsi Kalimantan Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 18, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4180);
  4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
  5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

6. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
7. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
8. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
9. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
10. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
11. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 210, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4028);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4576) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 110, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5155);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);

16. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6057);
18. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178);
19. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2018 tentang Pinjaman Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 248, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6279);
20. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
21. Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2020 tentang Perubahan Postur dan Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2020 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 94) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2020 tentang Perubahan Postur dan Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2020 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 155);
22. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
23. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial Yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 99 Tahun 2019 tentang Perubahan Kelima Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial Yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1560);
24. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2012 tentang Pedoman Pengelolaan Investasi Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 754);
25. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 33 Tahun 2019 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 655);

26. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2020 tentang Percepatan Penanganan Corona Virus Disease 2019 di Lingkungan Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 249);
27. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 39 Tahun 2020 tentang Pengutamaan Penggunaan Alokasi Anggaran Untuk Kegiatan Tertentu, Perubahan Alokasi, dan Penggunaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 581);
28. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 19/PMK.07/2020 tentang Penyaluran dan Penggunaan Dana Bagi Hasil, Dana Alokasi Umum dan Dana Insentif Daerah Tahun Anggaran 2020 dalam rangka Penanggulangan Virus Corona Disease 2019 (Covid 19) (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 250);
29. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 35/PMK.07/2020 tentang Pengelolaan Transfer Ke Daerah dan Dana Desa Tahun Anggaran 2020 dalam Rangka Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid 19) dan/atau Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 377);
30. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 87/PMK.07/2020 tentang Pengelolaan Dana Insentif Daerah Tambahan Tahun Anggaran 2020 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 782);
31. Peraturan Daerah Kabupaten Sukamara Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sukamara Tahun 2009 Nomor 04) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Sukamara Nomor 12 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Sukamara Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sukamara Tahun 2017 Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sukamara Nomor 49);
32. Peraturan Daerah Kabupaten Sukamara Nomor 9 Tahun 2019 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020 (Lembaran Daerah Kabupaten Sukamara Tahun 2019 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sukamata Nomor 70);

**Dengan Persetujuan Bersama**

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN SUKAMARA**

**dan**

**BUPATI SUKAMARA**

**MEMUTUSKAN:**

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2020.

## Pasal 1

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020 semula berjumlah Rp 722.701.285.289,84 berkurang sebesar Rp 68.740.912.270,39 sehingga menjadi Rp 653.960.373.019,45 dengan rincian sebagai berikut:

1. Pendapatan Daerah		
a. Semula	Rp 709.595.926.217,61	
b. Bertambah/(berkurang)	<u>Rp (89.163.009.630,29)</u>	
Jumlah Pendapatan Daerah setelah perubahan		Rp 620.432.916.587,32
2. Belanja Daerah		
a. Semula	Rp 722.701.285.289,84	
b. Bertambah/(berkurang)	<u>Rp (68.740.912.270,39)</u>	
Jumlah Belanja Daerah setelah perubahan		Rp 653.960.373.019,45
Surplus/(Defisit) setelah perubahan		Rp (33.527.456.432,13)
3. Pembiayaan Daerah		
a. Penerimaan Pembiayaan Daerah		
a. Semula	Rp 28.712.859.072,23	
b. Bertambah/(berkurang)	<u>Rp 20.422.097.359,90</u>	
Jumlah Penerimaan Pembiayaan setelah perubahan		Rp 49.134.956.432,13
b. Pengeluaran Pembiayaan Daerah		
a. Semula	Rp 15.607.500.000,00	
b. Bertambah/(berkurang)	<u>Rp _____ 0,00</u>	
Jumlah Pengeluaran Pembiayaan Daerah setelah perubahan		Rp <u>15.607.500.000,00</u>
Jumlah Pembiayaan Netto		Rp 33.527.456,432,13
Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Berkenaan (SILPA)		Rp 0,00

## Pasal 2

(1) Pendapatan Daerah Sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 terdiri dari:

a. Pendapatan Asli Daerah		
a. Semula	Rp 45.009.215.051,00	
b. Bertambah/(berkurang)	<u>Rp (5.556.628.537,10)</u>	
Jumlah Pendapatan Asli Daerah setelah perubahan		Rp 39.452.586.513,90
b. Dana Perimbangan		
a. Semula	Rp 568.476.077.000,00	
b. Bertambah/(berkurang)	<u>Rp (84.705.999.769,00)</u>	
Jumlah Dana Perimbangan setelah perubahan		Rp 483.770.077.231,00
c. Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah		
a. Semula	Rp 96.110.634.166,61	
b. Bertambah/(berkurang)	<u>Rp 1.099.618.675,81</u>	
Jumlah Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah setelah perubahan		Rp 97.210.252.842,42

- (2) Pendapatan Asli Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri dari jenis pendapatan:
- a. Pendapatan Pajak Daerah
    - a. Semula Rp 6.575.157.262,00
    - b. Bertambah/(berkurang) Rp (979.853.262,00)
 Jumlah Pendapatan Pajak Daerah setelah perubahan Rp 5.595.304.000,00
  - b. Hasil Retribusi Daerah
    - a. Semula Rp 2.139.722.764,00
    - b. Bertambah/(berkurang) Rp (607.629.500,00)
 Jumlah Hasil Retribusi Daerah setelah perubahan Rp 1.532.093.264,00
  - c. Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan
    - a. Semula Rp 12.117.359.998,00
    - b. Bertambah/(berkurang) Rp (2.434.878.123,10)
 Jumlah Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan setelah perubahan Rp 9.682.481.874,90
  - d. Lain-lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah
    - a. Semula Rp 24.176.975.027,00
    - b. Bertambah/(berkurang) Rp (1.534.267.652,00)
 Jumlah Lain-lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah setelah perubahan Rp 22.642.707.375,00
- (3) Dana Perimbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri dari jenis pendapatan:
- a. Bagi Hasil Pajak/Bagi Hasil Bukan Pajak
    - a. Semula Rp 36.584.910.000,00
    - b. Bertambah/(berkurang) Rp 5.023.148.498,00
 Jumlah Dana Bagi Hasil Pajak/Bagi Hasil Bukan Pajak setelah perubahan Rp 41.608.058.498,00
  - b. Dana Alokasi Umum
    - a. Semula Rp 440.082.093.000,00
    - b. Bertambah/(berkurang) Rp (51.418.358.000,00)
 Jumlah Dana Alokasi Umum setelah perubahan Rp 388.663.735.000,00
  - c. Dana Alokasi Khusus
    - a. Semula Rp 91.809.074.000,00
    - b. Bertambah/(berkurang) Rp (38.310.790.267,00)
 Jumlah Dana Alokasi Khusus setelah perubahan Rp 53.498.283.733,00
- (4) Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c terdiri dari jenis pendapatan:
- a. Pendapatan Hibah
    - a. Semula Rp 6.910.767.000,00
    - b. Bertambah/(berkurang) Rp 2,340.433.000,00
 Jumlah Pendapatan Hibah setelah perubahan Rp 9.251.200.000,00
  - b. Dana Bagi Hasil Pajak dari Provinsi dan Pemerintah Daerah Lainnya
    - a. Semula Rp 20.943.174.166,61
    - b. Bertambah/(berkurang) Rp (8.065.884.324,19)

Jumlah Dana Bagi Hasil Pajak dari Provinsi dan Pemerintah Daerah Lainnya setelah perubahan	Rp	12.877.289.842,42
c. Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus		
a. Semula	Rp	68.220.693.000,00
b. Bertambah/(berkurang)	<u>Rp</u>	<u>6.675.070.000,00</u>
Jumlah Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus setelah perubahan	Rp	74.895.763.000,00
d. Bantuan Keuangan dari Provinsi Atau Pemerintah Daerah Lainnya		
a. Semula	Rp	0,00
b. Bertambah/(berkurang)	<u>Rp</u>	<u>150.000.000,00</u>
Jumlah Bantuan Keuangan dari Provinsi Atau Pemerintah daerah Lainnya setelah perubahan	Rp	150.000.000,00
e. Pendapatan Lainnya		
a. Semula	Rp	36.000.000,00
b. Bertambah/(berkurang)	<u>Rp</u>	<u>0,00</u>
Jumlah Pendapatan Lainnya setelah perubahan	Rp	36.000.000,00

### Pasal 3

(1) Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 terdiri dari:

a. Belanja Tidak Langsung

a. Semula	Rp	306.295.249.478,57
b. Bertambah/(berkurang)	<u>Rp</u>	<u>4.567.237.495,75</u>

Jumlah Belanja Tidak Langsung setelah Perubahan

Rp 310.862.486.974,32

b. Belanja Langsung

a. Semula	Rp	416.406.035.811,27
b. Bertambah/(berkurang)	<u>Rp</u>	<u>(73.308.149.766,14)</u>

Jumlah Belanja Langsung setelah perubahan Rp 343.097.886.045,13

(2) Belanja Tidak Langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri dari jenis belanja:

a. Belanja Pegawai

a. Semula	Rp	199.696.459.478,57
b. Bertambah/(berkurang)	<u>Rp</u>	<u>(2.261.529.946,43)</u>

Jumlah Belanja Pegawai setelah perubahan

Rp 197.434.929.532,14

b. Belanja Subsidi

a. Semula	Rp	800.000.000,00
b. Bertambah/(berkurang)	<u>Rp</u>	<u>0,00</u>

Jumlah Belanja Hibah setelah perubahan

Rp 800.000.000,00

c. Belanja Hibah

a. Semula	Rp	16.820.263.000,00
b. Bertambah/(berkurang)	<u>Rp</u>	<u>(2.159.311.000,00)</u>

Jumlah Belanja Hibah setelah perubahan

Rp 14.660.952.000,00

d. Belanja Bantuan Sosial

a. Semula	Rp	496.000.000,00
b. Bertambah/(berkurang)	<u>Rp</u>	<u>0,00</u>

Jumlah Belanja Bantuan Sosial setelah Perubahan

Rp 496.000.000,00

- e. Belanja Bagi Hasil Kepada Prov./Kab./Kota dan Pemerintah Desa
- |  |           |                |                   |
|--|-----------|----------------|-------------------|
| a. Semula  | Rp        | 911.376.826,20 |                   |
| b. Bertambah/(berkurang)   | <u>Rp</u> | <u>0,00</u>    |                   |
| Jumlah Belanja Bagi Hasil Kepada Prov./Kab./Kota dan Pemerintah Desa setelah perubahan |           |                | Rp 911.376.826,20 |
- f. Belanja Bantuan Keuangan Kepada Prov./Kab./Kota dan Pemerintah Desa
- |  |           |                           |                      |
|--|-----------|---------------------------|----------------------|
| a. Semula  | Rp        | 86.370.787.576,00         |                      |
| b. Bertambah/(berkurang)   | <u>Rp</u> | <u>(5.086.525.900,00)</u> |                      |
| Jumlah Belanja Bantuan Keuangan Kepada Prov./Kab./Kota dan Pemerintah Desa Setelah Perubahan |           |                           | Rp 81.284.261.676,00 |
- g. Belanja Tidak Terduga
- |  |           |                          |                      |
|--|-----------|--------------------------|----------------------|
| a. Semula                                      | Rp        | 1.200.362.597,80         |                      |
| b. Bertambah/(berkurang)                       | <u>Rp</u> | <u>14.074.604.342,18</u> |                      |
| Jumlah Belanja Tidak Terduga setelah perubahan |           |                          | Rp 15.274.966.939,98 |
- (3) Belanja Langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri dari jenis belanja:
- a. Belanja Pegawai
- |  |           |                       |                      |
|--|-----------|-----------------------|----------------------|
| a. Semula                                | Rp        | 69.739.563.663,25     |                      |
| b. Bertambah/(berkurang)                 | <u>Rp</u> | <u>870.869.867,50</u> |                      |
| Jumlah Belanja Pegawai setelah perubahan |           |                       | Rp 70.610.433.530,75 |
- b. Belanja Barang dan Jasa
- |  |           |                            |                       |
|--|-----------|----------------------------|-----------------------|
| a. Semula  | Rp        | 162.696.727.776,02         |                       |
| b. Bertambah/(berkurang)                         | <u>Rp</u> | <u>(25.079.585.761,52)</u> |                       |
| Jumlah Belanja Barang dan Jasa setelah Perubahan |           |                            | Rp 137.617.142.014,50 |
- c. Belanja Modal
- |  |           |                            |                       |
|--|-----------|----------------------------|-----------------------|
| a. Semula                              | Rp        | 183.969.744.372,00         |                       |
| b. Bertambah/(berkurang)               | <u>Rp</u> | <u>(49.099.433.872,12)</u> |                       |
| Jumlah Belanja Modal setelah perubahan |           |                            | Rp 134.870.310.499,88 |

#### **Pasal 4**

- (1) Pembiayaan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 terdiri dari :
- a. Penerimaan Pembiayaan Daerah
- |   |           |                          |                      |
|---|-----------|--------------------------|----------------------|
| a. Semula   | Rp        | 28.712.859.072,23        |                      |
| b. Bertambah/(berkurang)                              | <u>Rp</u> | <u>20.422.097.359,90</u> |                      |
| Jumlah Penerimaan Pembiayaan Daerah setelah perubahan |           |                          | Rp 49.134.956.432,13 |
- b. Pengeluaran Pembiayaan Daerah
- |  |           |                   |                      |
|--|-----------|-------------------|----------------------|
| a. Semula  | Rp        | 15.607.500.000,00 |                      |
| b. Bertambah/(berkurang)                               | <u>Rp</u> | <u>0,00</u>       |                      |
| Jumlah Pengeluaran Pembiayaan Daerah setelah perubahan |           |                   | Rp 15.607.500.000,00 |
- (2) Penerimaan Pembiayaan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri dari jenis pembiayaan:
- Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Anggaran Sebelumnya
- |                          |           |                          |  |
|--------------------------|-----------|--------------------------|--|
| a. Semula                | Rp        | 28.712.859.072,23        |  |
| b. Bertambah/(berkurang) | <u>Rp</u> | <u>20.422.097.359,90</u> |  |



Jumlah SiLPA Tahun Anggaran Sebelumnya		
setelah perubahan		Rp 49.134.956.432,13
(3) Pengeluaran Pembiayaan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri dari jenis pembiayaan:		
a. Pembentukan Dana Cadangan		
a. Semula	Rp	6.000.000.000,00
b. Bertambah/(berkurang)	Rp	<u>0,00</u>
Jumlah Pembentukan Dana Cadangan		
setelah perubahan	Rp	6.000.000.000,00
b. Penyertaan Modal (Investasi) Pemerintah Daerah		
a. Semula	Rp	9.607.500.000,00
b. Bertambah	Rp	<u>0,00</u>
Jumlah Penyertaan Modal (Investasi) Pemerintah Daerah		
setelah perubahan	Rp	9.607.500.000,00

### **Pasal 5**

- (1) Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020 sebagaimana dimaksud pada Pasal 1 tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.
- (2) Lampiran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri dari:
  1. Lampiran I Ringkasan Perubahan APBD;
  2. Lampiran II Ringkasan Perubahan APBD menurut Urusan Pemerintahan Daerah dan Organisasi;
  3. Lampiran III Rincian Perubahan APBD menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan;
  4. Lampiran IV Rekapitulasi Perubahan Belanja menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program dan Kegiatan;
  5. Lampiran V Rekapitulasi Perubahan Belanja Daerah Untuk Keselarasan dan Keterpaduan Urusan Pemerintahan Daerah dan Fungsi dalam Kerangka Pengelolaan Keuangan Negara;
  6. Lampiran VI Daftar Jumlah Pegawai Per Golongan dan Per Jabatan;
  7. Lampiran VII Daftar Piutang Daerah;
  8. Lampiran VIII Daftar Penyertaan Modal (Investasi) Daerah;
  9. Lampiran IX Daftar Perkiraan Penambahan dan Pengurangan Aset Tetap Daerah;
  10. Lampiran X Daftar Perkiraan Penambahan dan Pengurangan Aset Lain-lain;
  11. Lampiran XI Daftar Kegiatan Tahun Sebelumnya Yang Belum Diselesaikan dan Dianggarkan Kembali Dalam Tahun Anggaran ini;
  12. Lampiran XII Daftar Dana Cadangan;
  13. Lampiran XIII Daftar Pinjaman Daerah.

### **Pasal 6**

- (1) Dalam hal terjadi keadaan darurat dan keperluan mendesak setelah ditetapkan Peraturan Daerah tentang tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020 ini, maka dapat dilakukan perubahan terhadap Peraturan Bupati tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020 dan selanjutnya ditampung dalam Laporan Realisasi Anggaran.

(2) Keadaan darurat dan keperluan mendesak sebagaimana pada ayat (1) adalah akibat bencana alam, bencana nonalam dan bencana sosial.

**Pasal 7**

Bupati menetapkan Peraturan tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagai landasan operasional pelaksanaan.

**Pasal 8**

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Sukamara.

Ditetapkan di Sukamara  
pada tanggal 19 Oktober 2020  
**BUPATI SUKAMARA,**

Ttd

**WINDU SUBAGIO**

Diundangkan di Sukamara  
pada tanggal 19 Oktober 2020

**SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN SUKAMARA,**

Ttd

**SUTRISNO**

**LEMBARAN DAERAH KABUPATEN SUKAMARA TAHUN 2020 NOMOR 4**

**NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN SUKAMARA, PROVINSI KALIMANTAN  
TENGAH : 04, 61/2020**

## **PENJELASAN ATAS**

### **PERATURAN DAERAH KABUPATEN SUKAMARA NOMOR 4 TAHUN 2020**

#### **TENTANG**

#### **PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2020**

##### **I. UMUM**

Bahwa berdasarkan ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, Perubahan APBD dapat dilakukan apabila terjadi perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi KUA, keadaan yang menyebabkan harus dilakukan pergeseran anggaran antar organisasi, antar unit organisasi, antar Program, antar Kegiatan, dan antar jenis belanja, keadaan yang menyebabkan SiLPA tahun anggaran sebelumnya harus digunakan dalam tahun anggaran berjalan, keadaan darurat dan/atau keadaan luar biasa.

Dengan adanya perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi kebijakan umum Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD), keadaan yang menyebabkan pergeseran antar unit organisasi, antar kegiatan dan antar jenis belanja, keadaan yang menyebabkan sisa lebih tahun anggaran sebelumnya yang harus digunakan untuk pembiayaan dalam Tahun Anggaran 2020, maka Pemerintah Kabupaten Sukamara melakukan Perubahan APBD Kabupaten Sukamara Tahun Anggaran 2020.

##### **II. PASAL DEMI PASAL**

###### **Pasal 1**

Cukup jelas.

###### **Pasal 2**

Cukup jelas.

###### **Pasal 3**

Cukup jelas.

###### **Pasal 4**

Cukup jelas.

###### **Pasal 5**

Cukup jelas.

###### **Pasal 6**

Cukup jelas.

###### **Pasal 7**

Cukup jelas.

###### **Pasal 8**

Cukup jelas.

**TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN SUKAMARA NOMOR 74**